



# PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

MONITORING DAN EVALUASI



**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

JL. LETJEND SUPRAPTO BANJARNEGARA, TELP. 0286 592810, FAX. 0286 591593

[HTTP://WWW.PA-BANJARNEGARA.GO.ID](http://www.pa-banjarnegeara.go.id), [PABANJARNEGARA@GMAIL.COM](mailto:pabanjarnegeara@gmail.com)

BANJARNEGARA - 53418

---

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
MONITORING DAN EVALUASI .....	1
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI.....	1
Undangan Monitoring dan Evaluasi.....	1
Daftar Hadir Rapat Monev .....	2
Notulen Rapat Monev .....	2
Monitoring dan Evaluasi Pegawai Hasil Rekrutmen.....	4
Monitoring dan Evaluasi Area .....	12
Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi.....	14

## MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan oleh tim area Penataan Sistem Sumber Daya Manusia merupakan upaya analisa pelaksanaan suatu kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang direncanakan. Proses ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan target pelaksanaan periode berikutnya sehingga diharapkan apa yang telah dicapai dapat lebih ditingkatkan lagi pada periode pelaksanaan, monitoring dan evaluasi berikutnya.

## KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan insidental yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A guna melakukan pengawasan dan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan dalam hal ini adalah kegiatan Penataan Sumber Daya Manusia.


### Undangan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi diawali dengan adanya undangan yang disampaikan kepada seluruh anggota tim monev seperti gambar berikut :



Gambar 3.1.c.1. Undangan Rapat Monev

## Daftar Hadir Rapat Money

 <b>PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA</b>			
DAFTAR HADIR			
Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	01-03-2018	-	01-03-2018
<b>Jenis Kegiatan</b>	: Rapat Koordinasi		
<b>Nama Kegiatan</b>	: Monitoring dan Evaluasi Area III Zona Integritas Pengadilan Agama Banjarnegara		
<b>Hari, Tgl.</b>	: Selasa, 28 April 2020		
<b>Waktu</b>	: 09.00 WIB - Selesai		
<b>Tempat</b>	: Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara		
NO	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1	<i>Wahyu Pusi</i>	Kasub Umum	
2	<i>Wangin</i>	HAKIM	
3	<i>Hidayat</i>	panitia Pengganti	
4	<i>Siti Khotijah</i>		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Keterangan : \*) coret yang tidak perlu

Gambar 3.1.c.2. Daftar Hadir Rapat Money

## Notulen Rapat Money

 <b>PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA</b>					
NOTULEN RAPAT					
Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif		
FM/AM/04/02	01-03-2018	-	01-03-2018		
<b>PEMBAHASAN :</b>					
No	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kebutuhan Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Pengusulan Kebutuhan Pegawai sebagaimana sudah dirapatkan oleh tim Baperjakat Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.</li> <li>Proses pengusulan rencana kebutuhan sudah dilaksanakan dengan mengajukan usulan ke PTA Semarang.</li> <li>Hasil pengusulan ke PTA Semarang ada yang sudah ditindaklanjuti dan ada juga</li> </ul>	April 2020	Ketua Tim Area III	Sudah terselesaikan sebagian dengan dokumen terlampir

Gambar 3.1.c.3. Notulen Rapat Money

		yang masih dalam proses pengusulan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia			
--	--	---	--	--	--

Dibuat Oleh,  
  
SITI KHOTIJAH, SH  
NIP. 19711025.199203.2.002

Banjarnegara, 28 April 2020  
Ketua Tim,  
  
WAHYU PUJI LEKSONO  
NIP. 19811203.200912.1.003

Gambar 3.1.c.4. Notulen Rapat Monev

## Dokumentasi Rapat Monev



Gambar 3.1.c.5. Dokumentasi Rapat Monev

---

## Monitoring dan Evaluasi Pegawai Hasil Rekrutmen


Sebagai hasil tindak lanjut rapat monitoring dan evaluasi maka dilakukan pembuatan usulan sesuai hasil yang dirumuskan oleh tim dan disetujui oleh pimpinan seperti gambar berikut :



# LAPORAN MONITORING EVALUASI

---

*Penempatan  
Pegawai Hasil  
Rekrutmen*



## DAFTAR ISI

---

Pengantar .....	3
1. Pendahuluan .....	4
2. Hasil Monitoring .....	5
A. Struktur Untuk Monitoring dan Evaluasi.....	5
B. Hasil Monitoring Evaluasi .....	5
C. Kesimpulan.....	6
3. Penutup.....	7

# PENGANTAR

---

Prinsip-prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen, Menurut Henry Fayol. seorang industrialis asal Perancis, prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur dalam arti bahwa perlu di pertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah.

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan pegawai harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional /objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atau dasar like and dislike. Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat (the right man in theright place) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efesiensi. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja. kecerobohan dalam pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan, oleh karena itu, seorang Kepala Instansi yang berpengalaman akan menempatkan pembagian kerja sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya.

Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap dalam penempatan pegawai baru baik dari CPNS maupun pegawai mutasi dari satker lain sehingga pengembangan kompetensi pegawai tersebut dapat selalu terjaga khususnya terkait tentang perbaikan kinerja yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.

 Sekretaris  
**SDHIMAN, SH.**  
N.P. 19701007.199403.1.002

# 1. PENDAHULUAN

---

Pegawai Negeri Sipil adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi pemerintah yang digunakan untuk menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya sehingga harus benar-benar dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan riil organisasi. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pegawai negeri adalah pegawai pemerintah yang berada diluar politik, bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian seorang pegawai negeri haruslah netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai negeri dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

Di era globalisasi sekarang ini peran Pegawai Negeri Sipil sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, perhatian kita perlu diarahkan kepada Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang sedang digalakkan. Tampak jelas bahwa peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur dirasakan sangat penting. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumberdaya manusia yang professional terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training dan development calon tenaga kerja. Dalam organisasi rekrutmen ini menjadi salah satu proses penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi tersebut.

Penempatan Pegawai Negeri dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Salah satu proses penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural adalah melalui promosi. Promosi adalah penempatan pegawai pada jabatan yang lebih tinggi dengan wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih tinggi pula. Pemberian promosi jabatan ini didasarkan pada penilaian kinerja yang dilakukan oleh pejabat penilai atau atasan langsung Pegawai Negeri yang bersangkutan. Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil meliputi Kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan.

## 2. HASIL MONITORING

### A. Struktur Untuk Monitoring dan Evaluasi

Struktur untuk Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai didasarkan pada kebutuhan organisasi dalam perbaikan kinerja dan pencapaian sasaran kinerja pegawai. Keberadaan Tim Evaluasi dari Kepegawaian dan unsur struktural Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A dapat berperan optimal dalam mengkoordinir, mengkompilasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil penempatan pegawai

### B. Hasil Monitoring Evaluasi

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A mendapatkan 2 (dua) orang CPNS dengan alokasi formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Analis Sumber Daya Manusia. Adapun data dari kedua CPNS tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Pengendalian	Realisasi	Hasil evaluasi
1.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Nama : Mardhiko Hesti Wicaksono, S.Kom NIP : 19850817.201903.1.004 Pendidikan : S1 – Teknik Informatika Formasi Jabatan : Pranata Komputer Penempatan : Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	) Formasi CPNS Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A yang didapat pada Pengadaan CPNS Tahun 2019 yaitu : 1. Pranata Komputer. 2. Analisis SDM ) Penempatan pegawai a.n Mardhiko Hesti Wicaksono, S.Kom telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dimana Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan tidak memiliki staf khususnya yang menangani bidang Teknologi Informasi. ) Adapun dampak perubahan kinerja bagi organisasi ialah semakin tertatanya infrastruktur Teknologi Informasi serta update data website yang semakin rapi. Selain itu sudah dilakukan pula pemeliharaan dan upgrade beberapa perangkat teknologi informasi di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A khususnya perangkat yang dipergunakan bagi pelayanan masyarakat.

## Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A

### Laporan Monitoring dan Evaluasi

2.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Nama : Lia Ratnasari, SE NIP : 19930805.201903.2.003 Pendidikan : Manajemen SDM Formasi Jabatan : Analis SDM Penempatan : Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian	) Formasi CPNS Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A yang didapat pada Pengadaan CPNS Tahun 2019 yaitu : 1. Pranata Komputer. 2. Analisis SDM ) Penempatan pegawai a.n Lia Ratnasari, SE telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dimana Kepala Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian tidak memiliki staf khususnya yang menangani bidang Analisa Sumber Daya Manusia. ) Adapun dampak perubahan kinerja bagi organisasi ialah semakin lengkapnya berkas pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A baik berkas fisik maupun berkas elektronik yang terlihat dari prosentase kelengkapan berkas mencapai 100%, selain itu yang bersangkutan sudah melakukan analisa penempatan pegawai sehingga saat ini penempatan pegawai sudah mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan.
----	--	---	---

## C. Kesimpulan

Pelaporan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai dapat menjadi dasar dalam melakukan mutasi internal dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier pegawai tersebut. Penempatan pegawai hasil rekrutmen (Pengadaan CPNS) sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.

### 3. PENUTUP

---

Penempatan pegawai yang tepat dapat menjadi salah satu pendorong didalam pengembangan pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan pegawai memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas, efektifitas dan efisiensi organisasi. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai harus diberikan secara berkala agar setiap pegawai terpelihara kompetensinya untuk peningkatan kinerja organisasi.

## Monitoring dan Evaluasi Area

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan oleh tim area Penataan Sistem Sumber Daya Manusia merupakan upaya analisa pelaksanaan suatu kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang direncanakan. Proses ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan target pelaksanaan periode berikutnya sehingga diharapkan apa yang telah dicapai dapat lebih ditingkatkan lagi pada periode pelaksanaan, monitoring dan evaluasi berikutnya.

Adapun data hasil monitoring dan evaluasi Perencanaan Kebutuhan Pegawai dapat disajikan dalam tabel berikut :

TARGET	REALISASI	EVALUASI
<p>a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?</p> <p>b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?</p>	<p>a. Bahwa peta jabatan, ABK dan ANJAB telah disusun pada tanggal 7 Oktober 2019</p> <p>b. Telah dilaksanakan Rapat Baperjakat pada tanggal 24 Februari 2020</p> <p>c. Dalam hal penempatan pegawai pada Triwulan Pertama ini telah terisi beberapa posisi yang kosong, baik dengan SK Mutasi/Promosi atau dengan SK Plt yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, antara lain Jabatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubbag Kepegawaian dan Ortala yang sebelumnya kosong telah diisi oleh Sdri Siti Khatijah, S.H. sebelumnya sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan PA Banjarnegara</li> <li>- Kasubbag Umum dan Keuangan telah diisi oleh Wahyu Puji Leksono, S.Kom.</li> <li>- Berkenaan dengan Pensiunnya Jabatan Sekretaris telah diusulkan Wahyu Puji Leksono, S.Kom sebagai Plt Sekretaris ex Officio Kuasa Pengguna Anggaran dan telah diterbitkan SK berkenaan dari Plt Sekretaris oleh</li> </ul>	<p>a. Bahwa menurut ABK dan ANJAB masih banyak kekurangan pegawai</p> <p>b. Bahwa Pengajuan Sdr Sri Hidayati tidak diterima oleh PTA Semarang sedangkan ada TPM Kepaniteraan oleh Badilag</p> <p>c. Kekosongan Jabatan Panitera karena mutasi, Kasubbag Perencanaan, TI, dan Laporan karena pensiun</p> <p>d. SK CPNS-PNS belum diterbitkan oleh BKN</p>

	<p>Ketua PTA Semarang dan Kuasa Pengguna Anggaran dari Sekretaris Mahkamah Agung RI</p> <p>d. Dalam hal pengelolaan keuangan Negara APBN 2020 telah ditunjuk para pejabat dengan memperhatikan ABK dan ANJAB</p> <p>e. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan telah diusulkan saudari Sri Hidayati untuk menjadi juru sita pengganti ke Dirjen Badilag melalui PTA Semarang</p> <p>f. Pengajuan CPNS menjadi PNS telah diajukan ke PTA Semarang</p> <p>g. Pengajuan pensiun pegawai bagi yang pensiun tahun 2021 telah didaftarkan sebanyak 3 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drs. H. M. Badawi, S.H., M.S.I.</li> <li>- Drs. H. Ruswanto, S.</li> <li>- Sunarto</li> </ul>	
--	--	--

Dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan diatas maka ditetapkan target untuk **Program Kerja Triwulan Berikutnya** adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan ke PTA Semarang untuk pengisian jabatan yang kosong yaitu :
  - Panitera
  - Kasubbag Pertilap
2. Mengusulkan pegawai sebagai Jurusita

Koordinator Area III



**WAHYU PUJI LEKSONO**  
NIP. 198112032009121003

---

## Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id>

E-Mail : ptasemarang@gmail.com

## SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : W11-A/348/Kp.04.6/II/2020

### SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I.A.

- Dasar :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian
- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A. Nomor W11-A5/445/KU.01/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris;
  2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01182/13001/AZ/11/19 tanggal 01 November 2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun atas nama Adi Permono, S.H. NIP. 19620103 198503 1 005 Sekretaris PA Banjarnegara Kelas I.A. pensiun TMT 1 Februari 2020.

### MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama : Wahyu Puji Leksono, S.Kom  
NIP : 19811203 200912 1 003  
Pangkat / Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan  
Satker : Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 di samping sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan juga ditunjuk sebagai **Pelaksana Tugas Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.;**
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Februari 2020  
Wakil Ketua,



Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H.  
NIP. 19551115 198503 1 002



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 14 /PA/SK/II/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/319/KU.01/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Permohonan Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Banjarnegara, maka untuk kelancaran pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada Pengadilan Agama Banjarnegara, dipandang perlu untuk

menunjuk serta mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

- c. bahwa Pejabat/pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI;
  8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  10. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2008

tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

177/KMA/SK/VIII/2015 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA.

KESATU : Menunjuk serta mengangkat Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Banjarnegara atas nama Wahyu Puji Leksono, S.Kom NIP. 19811203 200912 1 003 Golongan Penata (III/c) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Banjarnegara.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tersebut agar menunjuk dan mengangkat Pejabat sebagai Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan staf pengelola keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara.

- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyampaikan contoh tanda tangan/spesimen kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- KEEMPAT : Dalam hal telah terdapat penunjukan/penetapan Sekretaris pada Pengadilan Agama Banjarnegara, setelah serah terima jabatan maka pejabat yang baru langsung menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Banjarnegara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Februari 2020

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



S. PUDJOHARSOYO



PETIKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 74/KMA/SK/IV/2019

TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM  
PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

Memperhatikan : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI dalam rapat tanggal 16 April 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing:

1. s.d. nomor 110, dst.;

111. Drs. H. M. Badawi, S.H., M.S.I., NIP. 195608251985031003, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan/Ruang (IV/d) dari jabatan Hakim Utama Muda/Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Utama Muda/Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;

112. s.d. nomor 807, dst.

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan tidak ditanggung oleh Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Mahkamah Syariah Aceh / Pengadilan Tinggi Agama terkait;
8. Ketua Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama terkait;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
10. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang terkait.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada Tanggal : 25 April 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

TTD.

Prof. Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Petikan sesuai aslinya  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA



Dr. Drs. H. Ato Nur, S.H., M.H.  
NIP. 196303151989031021



PETIKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 25/KMA/SK/II/2020  
TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI HAKIM TINGGI, KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM  
PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.  
Memperhatikan : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI dalam rapat tanggal 6 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing:

1. s.d. nomor 90, dst.;

91. Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H., NIP. 195811071989031001, Pangkat Pembina Utama Madya Golongan/Ruang (IV/d) dari jabatan Hakim Utama Muda/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas IA, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Utama Muda/Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;

92. s.d. nomor 547, dst.

KEDUA : Selama meniangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Mahkamah Syariah Aceh / Pengadilan Tinggi Agama terkait;
8. Ketua Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama terkait;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
10. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang terkait.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

TTD.

Prof. Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.



Petikan sesuai aslinya  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Dr. D. H. Aeo Nur, S.H., M.H.  
NIP. 196303131989031031



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 2912/DJA/KP.04.6/SK/XI/2015**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/2911/Kp.04.6/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Usul Pengangkatan dalam jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang ditindak lanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 474-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015, perihal Struktur Organisasi Pengadilan, terdapat perubahan nomenklatur jabatan kepaniteraan sesuai dengan struktur organisasi kepaniteraan yang baru;
- b. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
- c. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia 24 Nopember 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 193/KMA/SK/XI/2014;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Mohamad Dardiri, S.H.,M.H., NIP.19640914.198603.1.006, Pembina (IV/a), dari jabatan Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Nopember 2015

DIREKTUR JENDERAL



Drs. H. Abd. Manaf, M.H.  
NIP/19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perberdahaaraan Negara di Banjarnegara;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
5. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Banjarnegara;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Purwokerto.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 2520/DJA/KP.04.6/SK/8/2016

TENTANG  
MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH  
KETUA MAHKAMAH AGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka promosi/mutasi dan mengisi kekosongan jabatan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengadakan mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- b. bahwa Sdr. Drs. Muridi, M.H., NIP.19620419.199303.1.003, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang (IV/c) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan menjadi Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2014.
- Memperhatikan : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memindahkan Sdr. Drs. Muridi, M.H., NIP.19620419.199303.1.003, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang (IV/c) dari jabatan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A menjadi Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA



Drs. H. ABD. MANAF, M.H. &  
NIP/ 19580714.198403.1.005

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
8. Ketua Pengadilan Agama Brebes dan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tegal dan Banjarnegara;
10. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Purwokerto.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 2015/DJA/KP.04.6/SK/II/2015

TENTANG

MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH

KETUA MAHKAMAH AGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka promosi/rotasi/mengisi kekosongan jabatan dan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengadakan mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;
- b. bahwa Sr. Dra. Hj. Ely Nurhayati, NIP.19550505.198603.2.001, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan/Ruang (WR) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan menjadi Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2005;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009.
- Memperhatikan : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI Tanggal 12 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memindahkan Sr. Dra. Hj. Ely Nurhayati, NIP.19550505.198603.2.001, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan/Ruang (WR) dari jabatan Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Kendal Kelas I.A menjadi Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya kepindahan tidak ditanggung oleh Negara, karena mutasi yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal berlakunya jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kakuliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 20 Agustus 2015

a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Dr. H. ABD MANAF, M.H.  
NIP: 19580714.198403.1.005

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI,
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial,
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian,
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI,
5. Deputi Anggaran Kementerian Keuangan RI,
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI,
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang,
8. Ketua Pengadilan Agama Kendal dan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara,
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Semarang dan Banjarnegara,
10. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Purwokerto



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 2517/DJA/KP.04.6/SK/8/2016

TENTANG  
MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH  
KETUA MAHKAMAH AGUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka promosi/mutasi dan mengisi kekosongan jabatan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengadakan mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- b. bahwa Sdr. Drs. Ruswanto S., M.Si., NIP.19561124.198703.1.001, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan/Ruang (IV/d) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan menjadi Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2014.
- Memperhatikan** : Perselubungan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memindahkan Sdr. Drs. Ruswanto S., M.Si., NIP.19561124.198703.1.001, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan/Ruang (IV/d) dari jabatan Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A menjadi Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016



a.n. **KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**Drs. H. ABD. MANAF, M.H.**  
NIP. 19580714.198403.1.005

**Tembusan :**

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
8. Ketua Pengadilan Agama Brebes dan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tegal dan Banjarnegara;
10. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Purwokerto.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 2537/DJA/KP.04.6/SK/8/2016

TENTANG  
MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH  
KETUA MAHKAMAH AGUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka promosi/mutasi dan mengisi kekosongan jabatan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengadakan mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- b. bahwa Sdr. Drs. H. Moh. Nursalim, M.H., NIP.19610313.199303.1.001, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang (IV/c) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan menjadi Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012,
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2014.
- Memperhatikan** : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memindahkan Sdr. Drs. H. Moh. Nursalim, M.H., NIP.19610313.199303.1.001, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang (IV/c) dari jabatan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Cilacap Kelas I.A menjadi Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya pindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Drs. H. ABD. MANAF, M.H. &  
NIP. 19580714.198403.1.005

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
8. Ketua Pengadilan Agama Cilacap dan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap dan Banjarnegara;
10. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Purwokerto.





PETIKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 25/KMA/SK/II/2020  
TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI HAKIM TINGGI, KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM  
PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.  
Memperhatikan : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI dalam rapat tanggal 6 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing:  
1. s.d. nomor 325, dst.;  
326. Drs. H. Nangim, M.H., NIP. 195907161987031002, Pangkat Pembina Utama Madya Golongan/Ruang (IV/d) dari jabatan Hakim Utama Muda/Hakim Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Utama Muda/Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;  
327. s.d. nomor 547, dst.  
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setiap bulan.  
KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2020.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Mahkamah Syariah Aceh / Pengadilan Tinggi Agama terkait;
8. Ketua Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama terkait;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
10. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang terkait.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

TTD,

Prof. Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.



Dr. L. Nur, S.H., M.H.  
NIP. 196303131989031021



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 0558/DJ/AKP/04/SKG/2/2016

TENTANG  
MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA MAHKAMAH SYAR'IYAH

KETUA MAHKAMAH AGUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka promosi/kekosongan/kekosongan jabatan dan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengemukakan mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;
  - b. bahwa Sor. Drs. Baku Fuzdi, NIP. 19650707 199303 1 607, Pangkat Pembina Tingkat II, Golongan Ruang (IV/a) dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000;
  - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012;
  - 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2000;
  - 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KM/A/SK/2009;
  - 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KM/A/SK/2014.
- Memperhatikan** :
- Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI Tanggal 17 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan dengan hormat Sor. Drs. Baku Fuzdi, NIP. 19650707 199303 1 607, Pangkat Pembina Tingkat II, Golongan Ruang (IV/a) dan jabatan Ketua Pengadilan Agama Rengas Madya II ad interim memindahkan ke dalam jabatan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A.
  - KEDUA** : Selama menunggu jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan hak Kelangan dan Fasilitas Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - KETIGA** : Biaya perjalanan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada OPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2016.
  - KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penerbitan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 15 Februari 2016

a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Drs. H. ABD. MANAF, M.H.  
NIP. 19530714 198403 1 005

Terselusan :

- 1. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara s.d. Tingkat Bidang Informasi Kepegawaian;
- 4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI;
- 6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
- 7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
- 8. Ketua Pengadilan Agama Rengas dan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
- 9. Kepala Kantor Pelayanan Pendaftaran Negara Rengas dan Banjarnegara;
- 10. Kepala Kantor PT. TADRIS (PERBERR) Cawang Purwokerto.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 2669/DJA/KP.04.6/SK/8/2016

TENTANG

MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH

KETUA MAHKAMAH AGUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka promosi/mutasi dan mengisi kekosongan jabatan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengadakan mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- b. bahwa Sdr. Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I., NIP.19610503.199203.1.002, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan/Ruang (IV/b) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan menjadi Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2014.
- Memperhatikan** : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memindahkan Sdr. Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I., NIP.19610503.199203.1.002, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan/Ruang (IV/b) dari jabatan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I.B menjadi Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Drs. H. ABD. MANAF, M.H. *AM*  
NIP/ 19580714.198403.1.005

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
8. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto dan Banjarnegara;
10. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Purwokerto.



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 701/DJA/KP.04.6/SK/07/2017**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/830/KP.04.6/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 Juni 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Drs. Fauzan, NIP.19670816.199503.1.003, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Wakil Panitera pada Pengadilan Agama Slawi Kelas I.A, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam Jabatan Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.  
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KETIGA : Biaya kepindahan yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2018.  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 5 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL

Dr. H. Abd. Manaf, M.H.  
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 1756/DjA/KP.04.6/SK/V/2014**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/405/KP.04.6/1/2014 Tanggal 29 Januari 2014 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan/promosi/rotasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu mengadakan Mutasi Pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;  
b. bahwa Saudara Hj. Sri Wahdani, S.H., NIP. 19691005.199203.2.005 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan diangkat dalam jabatan Panitera Muda Permohonan Pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009;  
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
8. Keputusan Kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Tim Baperjakat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tanggal 24 April 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Hj. Sri Wahdani, S.H., NIP. 19691005.199203.2.005, Penata (III/c), dari jabatan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Muda Permohonan Pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 16 Mei 2014

**DIREKTUR JENDERAL**



Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.E.  
NIP. 19540929 198003 1 003

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarnegara;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
5. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Banjarnegara;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Purwokerto.



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
NOMOR : 1232.f/DjA/Kp.04.6/SK/05/2018

TENTANG  
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/948a/KP.04.6/IV/2018 Tanggal 16 April 2018 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 4 Mei 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Anas Mubarak, S.H., NIP. 19791121.199803.1.002, Pangkat/Golongan/Ruang Penata (III/c), Jabatan Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Mungkid Kelas I.B, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya kepindahan yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 7 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL

Dr. H. Abd. Manaf, M.H.  
NIP. 19680714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Magelang dan Banjarnegara;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
5. Ketua Pengadilan Agama Mungkid dan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42B/SEK/Kp.II/SK/IV/2017

TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL  
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.  
Mengingat : d.s.t.  
Memperhatikan : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA.
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil nomor urut 141 atas nama Slamet Taufiq Hidayat, B.A NIP. 196203021991031003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) dari jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Pematang Kelas I.A Eselon IV.a dan mengangkat kembali dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A Eselon IV.a serta diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Biaya Pindah antar Kota/Kabupaten/Provinsi dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.\*)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Pengadilan Agama Pematang dan Banjarnegara;
5. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tegal dan Banjarnegara;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Pematang dan Banjarnegara.



Untuk petikan yang sah,  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 03 April 2017  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd

A. S. PUDJOHARSOYO



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1036/SEK/Kp.I/SK/XII/2019

TENTANG  
PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.  
Mengingat : d.s.t.  
Memperhatikan : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nomor urut 54 atas nama Siti Khotijah, S.H. NIP. 197110251992032002 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III/d) dari jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A Eselon IV.a dan mengangkat kembali dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A Eselon IV.a serta diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

KEDUA : Biaya pindah antar Kota/Kabupaten/Provinsi dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
3. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarnegara;
6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Banjarnegara.

Untuk petikan yang sah,  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

SUPATMI

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 2019  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd.

A. S. PUDJOHARSOYO



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1036/SEK/Kp.I/SK/XII/2019

TENTANG  
PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.  
Mengingat : d.s.t.  
Memperhatikan : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nomor urut 55 atas nama Wahyu Puji Leksono, S.Kom. NIP. 198112032009121003 Pangkat/Gol. Ruang Penata (III/c) dari jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B Eselon IV.a dan mengangkat kembali dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A Eselon IV.a serta diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Biaya pindah antar Kota/Kabupaten/Provinsi dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
3. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
5. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Semarang dan Banjarnegara;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Ambarawa dan Banjarnegara.

Untuk petikan yang sah,  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

SUPATMI

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2019  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd.

A. S. PUDJOHARSOYO



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2693/DJA/KP.04.6/VII/2010**

**TENTANG  
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN JABATAN KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Membaca : Surat Ketua PTA Semarang Tanggal 13 Juli 2010 Nomor W11-A/1464/KP.04.6/VII/2010 tentang Usul Promosi dan Mutasi Jabatan Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan/promosi/rotasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu mengadakan Mutasi Pejabat di lingkungan PTA Semarang;  
b. bahwa Saudara Ayani, S.Ag. NIP. 197207022002122001 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan diangkat dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;  
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
4. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 Tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Ayani, S.Ag. NIP. 197207022002122001, Penata Muda Tk. I (III/b) dari jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas I A, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A.  
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007.  
KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 21 Juli 2010

DIREKTUR JENDERAL

DRS. H. WAHYU WIDIANA, M.A.  
NIP. 19520918 197803 1 003

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Cilacap dan Banjarnegara;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
7. Ketua Pengadilan Agama Cilacap dan Banjarnegara;
8. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Banjarnegara;
9. PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cab. Purwokerto.

Sitipng



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 386/DJA/KP.04.6/SK/04/2017**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Menimbang :
- bahwa untuk kepentingan pribadi, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
  - bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 3 April 2017;
  - bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan mutasi dengan biaya sendiri.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
  - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015;
  - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Hidayati, Sm. Hk., NIP.19620619.199203.2.001, Pangkat/Golongan/Ruang Penata (III/c), Jabatan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I.A, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkaitan dengan pemindahan ini ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 5 April 2017



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarnegara;
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
- Ketua Pengadilan Agama Wonosobo dan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Banjarnegara; ✓
- Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Purwokerto.



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 891/DJA/KP.04.6/SK/04/2018**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN / PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/487/KP.04.6/II/2018 Tanggal 21 Februari 2018 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 26 Maret 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil nama Aniqotur Rifa'ah, S.H., NIP.19880602.201101.2.013, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan Pelaksana pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A, menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.  
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 3 April 2018

DIREKTUR JENDERAL

  
Dr. H. Abd. Manaf, M.H.  
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarnegara;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
5. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Banjarnegara;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Purwokerto.



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 565/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019**

**TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
  - b. bahwa Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah sesuai dengan Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : AG-13001000575 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penetapan Sdr. MARDHIKO HESTI WICAKSONO, S.Kom. NIP. 198508172019031004.

/MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**

**KESATU** : Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **MARDHIKO HESTI WICAKSONO, S.Kom.**  
NIP : 198508172019031004  
Tempat/Tgl. Lahir : Pati, 17 Agustus 1985  
Jenis Kelamin : Pria  
Pendidikan : S-1 Teknik Informatika  
Golongan ruang : III/a  
Kebutuhan Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama  
Masa kerja golongan : 0 Tahun 0 bulan  
Gaji Pokok : 80 % x Rp. 2.456.700,- = Rp. 1.965.360,-  
(*Satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah*)  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarnegara  
Instansi : MAHKAMAH AGUNG RI

**KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2019

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI.,**

**A.S. PUDJOHARSOYO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang;
6. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
7. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarnegara;
9. Kepala Kantor Cabang Purwokerto PT. TASPEN (Persero);
10. Pembuat Daftar Gaji pada Pengadilan Agama Banjarnegara.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 564/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019

TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan
- b. bahwa Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah sesuai dengan Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : AC/13001000718 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penetapan Sdr. LI RATNASARI, S.E. NIP. 199308052019032013.

/MEMUTUSKAN .

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: LIA RATNASARI, S.E.
NIP	: 199308052019032013
Tempat/Tgl. Lahir	: Kebumen, 05 Agustus 1993
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 Manajemen
Golongan ruang	: III/a
Kebutuhan Jabatan	: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Masa kerja golongan	: 0 Tahun 0 bulan
Gaji Pokok	: 80 % x Rp. 2.456.700,- = Rp. 1.965.360,- ( <i>Satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah</i> )
Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banjarnegara
Instansi	: MAHKAMAH AGUNG RI

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikar penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2019  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI.

A.S. PUDJOHARSOYO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang;
6. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
7. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarnegara;
9. Kepala Kantor Cabang Purwokerto PT. TASPEN (Persero);
10. Pembuat Daftar Gaji pada Pengadilan Agama Banjarnegara.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
PETIKAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 837/SEK/Kp.II/SK/X/2019

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN PEJABAT STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.  
Mengingat : d.s.t.  
Memperhatikan : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nomor urut 16 atas nama Muhammad Irfan, S.H.I. NIP. 198703302014031003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dari jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Kota Banjar Kelas II Eselon IV.b dan menugaskan kembali dalam Jabatan Pelaksana pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
4. Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar;
5. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
6. Kepala Kantor Regional III dan I Badan Kepegawaian Negara di Bandung dan Yogyakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tasikmalaya dan Banjarnegara;
8. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Kota Banjar dan Banjarnegara.



Untuk petikan yang sah,  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd.

A. S. PUDJO HARSOYO



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA  
NOMOR : W11-A5/2069/KP.04.6/X/2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN JURU SITA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan kelengkapan tugas-tugas Kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Agama Banjarmasin, dipandang perlu untuk mengangkat Juru Sita Pengganti;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Juru Sita Pengganti;
- c. Bahwa pengangkatan Juru Sita Pengganti tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sesuai surat Nomor : 2311.a/DjA/KP.04.6/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Nama **Sunarto NIP.19630723.201408.1.001**, Pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang (II/a), dalam jabatan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 21 Oktober 2016



TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin;
3. Kepala Kantor PT. Taspen (PERSERO) Cabang Purwokerto;
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Banjarmasin.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA  
NOMOR : W11-A5/2070/KP.04.6/X/2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN JURU SITA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan kelengkapan tugas-tugas Kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Agama BanjarNEGARA, dipandang perlu untuk mengangkat Juru Sita Pengganti;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Juru Sita Pengganti;
- c. Bahwa pengangkatan Juru Sita Pengganti tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sesuai surat Nomor : 2311.a/DjA/KP.04.6/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Nama Angkat NIP.19660409.201408.1001, Pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang (II/a), dalam jabatan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama BanjarNEGARA Kelas IA
- KEDUA : Selama memangku Jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : BanjarNEGARA  
Pada tanggal : 21 Oktober 2016

**KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA  
KELAS IA**

**Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.**  
NIP. 19580307 198803 1 003

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BanjarNEGARA;
3. Kepala Kantor PT. Taspen (PERSERO) Cabang Purwokerto;
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama BanjarNEGARA.



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

NOMOR : W11-A/287 /KP.04.6/XI/2018

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi, penyegaran, penambahan wawasan dan pengalaman serta peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur peradilan agama, maka dipandang perlu segera melaksanakan pemindahan tugas pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
- b. bahwa Sdri. Sri Hidayati, NIP. 19650422.201408.2.002, Pangkat Pengatur Muda Tk.I, Golongan/Ruang (II/b) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan MA Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.
- Memperhatikan : a. Surat Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I.A Nomor : W11-A8/1948/Kp.04.5/VI/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Permohonan Mutasi an. Sri Hidayati;
- b. Surat Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A Nomor : W11-A5/2387/Kp.05/VI/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Permohonan Pindah Tugas;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memindahkan Sdri. Sri Hidayati, NIP. 19650422.201408.2.002, Pangkat Pengatur Muda Tk.I, Golongan/Ruang (II/b) dari Pengadministrasi Umum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I.A, selanjutnya menjadi Pengadministrasi Umum Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 16 November 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG,

  
Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H.  
NIP. 19570502 198103 1 006

TEMBUSAN Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Up. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
5. Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I.A dan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarnegara;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Purwokerto;
8. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I.A dan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA  
NOMOR : W11-A5/3376/HM.02.3/XI/2019  
TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS  
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

- Menimbang** : Surat Keputusan Pensiun Nomor 00503/13001/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 Atas Nama Sdr.Minhad NIP. 19610517 198503 1 003, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama BanjarNEGARA Kelas IA.
- Mengingat** : 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;  
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
- Pertama** : Menunjuk Sdri. Lia Ratnasari, S.E. NIP.19930805 201903 2 013, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama BanjarNEGARA Kelas IA ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama BanjarNEGARA Kelas IA;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BanjarNEGARA  
Pada Tanggal : 12 November 2019



*[Signature]*  
Drs. H. M. BABAWI, S.H., M.S.I A .  
NIP. 19660825 198503.1.003



# PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I.A

Jl. Letjen. Suprpto Banjarnegara, Telp. (0286) 592810, 591593  
Website : <http://www.pa-banjarnegara.go.id>, e-mail : [pabanjarnegara@gmail.com](mailto:pabanjarnegara@gmail.com)  
**BANJARNEGARA - 53418**

## SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : W11-A5/1027/KP.04.6/III/2020

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I.A

- Dasar :
1. Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
  3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01061/13001/AZ/09/19 tanggal 24 September 2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama **SLAMET TAUFIK HIDAYAT, BA** NIP. **19620302.199103.1.003** Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A pensiun TMT 1 April 2020.
  2. Surat Permohonan Cuti Tahunan atas nama **SLAMET TAUFIK HIDAYAT, BA** NIP. **19620302.199103.1.003** Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A nomor W11-A5/845/KP.05/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 dari mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada :
- Nama : **MARDHIKO HESTI WICAKSONO, S.Kom**  
NIP : 19850817.201903.1.004  
Pangkat / Gol : Penata Muda / III.a  
Jabatan : Ahli Pranata Komputer Pertama  
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020 di samping sebagai Ahli Pranata Komputer Pertama juga ditunjuk sebagai **Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.;**
  2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 20 Maret 2020  
Ketua  
  
Dr. H. M. BADAWI, SH., M.SI  
NIP. 19560825.198503.1.003



# PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I.A

Jl. Letjen. Suprpto Banjarnegara, Telp. (0286) 592810, 591593  
Website : <http://www.pa-banjarnegara.go.id>, e-mail : [pabanjarnegara@gmail.com](mailto:pabanjarnegara@gmail.com)

**BANJARNEGARA - 53418**

## SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : W11-A5/1026/KP.04.6/III/2020

PANITERA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I.A

- Dasar :
1. Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
  3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 460/DjA/KP.04.6/SK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pengangkatan/Pemindahan Dalam Jabatan Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama atas nama **MOHAMMAD DARDIRI, SH.** NIP **19640914.198603.1.006** Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A mutasi sebagai Panitera Pengadilan Agama Kendal Kelas I.A.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada :
- Nama : **Hj. SRI WAHDANI, SH.**  
NIP : 19691005.199203.2.005  
Pangkat / Gol : Penata Tk. I / III.d  
Jabatan : Panitera Muda Permohonan  
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.
- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 di samping sebagai Panitera Muda Permohonan juga ditunjuk sebagai **Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I.A.;**
  2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 20 Maret 2020

Ditandatangani oleh  
**M. BADAWI, SH., M.SI**  
NIP. 19560825.198503.1.003